



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rudinta Tarigan Alias Ogan;
2. Tempat lahir : Batu Sembah;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/12 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Sembah Desa Sei Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andi Prayoga Ginting Alias Yoga;
2. Tempat lahir : Pancasila;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/10 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Titi Mangga Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat / Alamat KK : Dusun VI Pancasila Desa Mekar Makmur Kec. Sei Lapan

Kab.

Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2024 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **RUDINTA TARIGAN Alias OGAN**, Terdakwa II. **ANDI PRAYOGA GINTING Alias YOGA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan***" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **RUDINTA TARIGAN Alias OGAN**, Terdakwa II. **ANDI PRAYOGA GINTING Alias YOGA** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Colt Diesel merk Isuzu BK 9589 EJ warna putih,
  - 3 (tiga) buah along-along,
  - 2 (dua) buah egrek,
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat No.Pol,
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa plat No.Pol,
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa plat No.Pol,
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo tanpa plat No.Polisi dan
  - 6 (enam) buah tojok besi;
  - **Dipergunakan dalam perkara lain an. Feriadi, dkk.**
7. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### KESATU:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I. **RUDINTA TARIGAN Alias OGAN** bersama-sama dengan Terdakwa II. **ANDI PRAYOGA GINTING Alias YOGA** pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Afd. I Blok G 22 TM 2011 PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kec. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan, yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**", yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 Wib, ketika itu Saksi JAKA RANDA SITEPU (berkas penuntutan terpisah) bersama dengan Saksi PERIADI (berkas penuntutan terpisah), Sdr. ARI GUNAWAN (DPO) dan Sdr. REZA SITOMPUL sedang berada di Simpang Kantor Kebun Kwala Sawit untuk merencanakan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional 2 Kebun Kwala Sawit, kemudian Sdr. REZA SITOMPUL selaku Mandor Panen berkata "*Kalian panen di Blok G 18 sebanyak 35 tandan saja, supaya cepat. Setelah selesai kalian pindah ke Blok G 22, panen sawit disana. Nanti ada mobil yang mau angkut*". Lalu Saksi JAKA RANDA SITEPU (berkas penuntutan terpisah), Saksi PERIADI (berkas penuntutan terpisah) dan Sdr. ARI GUNAWAN menjawab "*Oke bang*", setelah itu Sdr. REZA SITOMPUL pergi meninggalkan Saksi JAKA RANDA SITEPU (berkas penuntutan terpisah), Saksi PERIADI (berkas penuntutan terpisah) dan Sdr. ARI GUNAWAN (DPO). Selanjutnya Saksi JAKA RANDA SITEPU (berkas penuntutan terpisah), Saksi PERIADI (berkas penuntutan terpisah) dan Sdr. ARI GUNAWAN (DPO) menuju ke Areal Blok G 18 untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit sesuai arahan Sdr. REZA SITOMPUL. Kemudian setelah selesai memanen sebanyak 35 tandan selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Saksi JAKA RANDA SITEPU (berkas penuntutan terpisah), Saksi PERIADI (berkas penuntutan terpisah) dan Sdr. ARI GUNAWAN (DPO) melangsir buah sawit yang telah dipanen ke tempat pengumpulan hasil untuk diangkut mobil perkebunan ke pabrik. Setelah itu, Saksi JAKA RANDA SITEPU (berkas penuntutan terpisah), Saksi PERIADI

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas penuntutan terpisah) dan Sdr. ARI GUNAWAN (DPO) menuju kantor untuk mengantar brondolan buah sawit. Selanjutnya Saksi PERIADI (berkas penuntutan terpisah) dan Sdr. ARI GUNAWAN (DPO) pulang kerumah untuk mengantar egrek sedangkan Saksi JAKA RANDA SITEPU (berkas penuntutan terpisah) ke rumah Saksi ARSEN GULTOM Alias UCOK (berkas penuntutan terpisah) untuk menitipkan egrek. Setelah itu Saksi JAKA RANDA SITEPU (berkas penuntutan terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa plat yang terdapat along-along di atasnya sambil membawa 1 (satu) buah tojok menuju ke Areal Blok G 22 tepatnya di Afd. I Blok G 22 TM 2011 PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kec. Langkat untuk melakukan pencurian buah sawit. Sesampainya di lokasi sekira pukul 10.30 Wib Saksi JAKA RANDA SITEPU (berkas penuntutan terpisah) belum melihat siapapun yang datang. Tidak lama kemudian datang Sdr. ARI GUNAWAN (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut yang terdapat along-along di atasnya dengan membawa 1 (satu) buah egrek, serta 1 (satu) buah tojok. Lalu datang Saksi ARSEN GULTOM Alias UCOK (berkas penuntutan terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa plat yang terdapat along-along di atasnya sambil membawa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah tojok. Setelah itu datang Saksi PERIADI (berkas penuntutan terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam tanpa plat dengan membawa 1 (satu) buah tojok. Setelah berkumpul Saksi PERIADI (berkas penuntutan terpisah) berkata "*Nanti yang manen ARSEN GULTOM dan ARI GUNAWAN, nanti aku sama JAKA RANDA SITEPU yang melangsir ke pinggir jalan*". Kemudian Saksi ARSEN GULTOM Alias UCOK (berkas penuntutan terpisah) dan Sdr. ARI GUNAWAN (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan masing-masing menggunakan egrek yang telah dibawa sebelumnya, setelah buah sawit jatuh lalu Saksi JAKA RANDA SITEPU (berkas penuntutan terpisah) bersama dengan Saksi PERIADI (berkas penuntutan terpisah) melangsir buah sawit ke Pinggir Jalan hingga terkumpul sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) tandan buah sawit. Kemudian sekitar pukul 12.30 Wib datang Sdr. UCOK TOMBOK (DPO) ke lokasi dan mengatakan "*Tunggu truck yang mau ngangkut*". Setelah itu Sdr. UCOK TOMBOK (DPO) pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 13.30 wib ketika itu Terdakwa I. RUDINTA TARIGAN Alias OGAN sedang berada di gudang kelapa sawit milik

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. HENDRA KURNIAWAN SEMBIRING (DPO) selaku tokeh Para Terdakwa, lalu Terdakwa I. dihubungi oleh Sdr. UCOK TOMBOK (DPO) yang mengatakan "sudah bisa masuk angkat sawit" lalu Terdakwa I, jawab "iya bang" kemudian Sdr. HENDRA KURNIAWAN SEMBIRING (DPO) berkata kepada Terdakwa I untuk menjumpai Sdr. UCOK TOMBOK didekat palang kebun untuk muat sawit, mendapat perintah tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II bersiap untuk pergi menemui Sdr. UCOK TOMBOK (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Colt Diesel merek ISUZU BK 9589 EJ wama putih berangkat ke areal kebun tepatnya di palang Afd I PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit. Sesampainya di palang Sdr. UCOK TOMBOK (DPO) membuka kunci palang dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memasukkan mobil yang dikemudikan kedalam areal kebun. Selanjutnya Sdr. UCOK TOMBOK (DPO) menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengikuti jalan kebun dan nanti akan bertemu dengan orang yang kerja. Sesampainya di Afd I Blok G 22 TM 2011 PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saksi JAKA RANDA SITEPU (berkas penuntutan terpisah), Saksi ARSEN GULTOM Alias UCOK (berkas penuntutan terpisah), Saksi FERIADI dan Sdr. ARI GUNAWAN (DPO) yang mana sudah ada tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima). Selanjutnya Terdakwa I. RUDINTA TARIGAN Alias OGAN bersama-sama dengan Terdakwa II. ANDI PRAYOGA GINTING Alias YOGA, Saksi FERIADI (berkas penuntutan terpisah), Saksi JAKA RANDA SITEPU (berkas penuntutan terpisah) (berkas penuntutan terpisah), Saksi ARSEN GULTOM Alias UCOK (berkas penuntutan terpisah) (berkas penuntutan terpisah), dan Sdr. ARI GUNAWAN (DPO) memasukkan tandan buah kelapa sawit yang sudah terkumpul kedalam bak truck tersebut dengan masing-masing menggunakan tojok., yang mana apabila Para Terdakwa berhasil mengambil buah kelapa sawit tersebut hendak dijual kepada seorang agen atau pengumpul sawit. Kemudian setelah selesai memuat buah kelapa sawit ke dalam bak truck tiba-tiba datang anggota security perkebunan langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa I. RUDINTA TARIGAN Alias OGAN, Terdakwa II. ANDI PRAYOGA GINTING Alias YOGA, Saksi FERIADI (berkas penuntutan terpisah), Saksi JAKA RANDA SITEPU (berkas penuntutan terpisah), dan Saksi ARSEN GULTOM Alias UCOK (berkas penuntutan terpisah), sedangkan Sdr. ARI GUNAWAN (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya anggota security perkebunan membawa Para Terdakwa, Saksi FERIADI (berkas penuntutan terpisah), Saksi JAKA RANDA SITEPU (berkas penuntutan terpisah), dan Saksi ARSEN

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GULTOM Alias UCOK (berkas penuntutan terpisah) beserta seluruh barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Colt Diesel merk Isuzu BK 9589 EJ warna putih, 3 (tiga) buah along-along, 2 (dua) buah egrek, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat No.Pol, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa plat No.Pol, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa plat No.Pol, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo tanpa plat No.Polisi dan 6 (enam) buah tojok besi ke Polres Langkat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perkebunan Afd. I Blok G 22 TM 2011 PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kec. Langkatmasih dalam HGU yang dimiliki oleh Perkebunan PTPN IV Regional 2Kebun Kwala Sawitsesuai dengan Hak Guna Usaha Nomor 10 tanggal 11 September 2009 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2032 dan berdasarkan Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Induk Berusaha 9120500910454 tanggal 05 September 2019 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PTPN IV Regional 2 Kebun Kwala Sawit untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) tandan seberat  $\pm 5$ (lima) ton.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pihak PTPN IV Regional 2 Kebun Kwala Sawit mengalami kerugian materiel sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa mereka Terdakwa I. **RUDINTA TARIGAN Alias OGAN** bersama-sama dengan **Terdakwa II. ANDI PRAYOGA GINTING Alias YOGA** pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Afd. I Blok G 22 TM 2011 PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kec. Langkatatau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan, secara tidak sah**

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***memanen dan/atau memungut hasil perkebunan***", yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 Wib, ketika itu Saksi JAKA RANDA SITEPU (berkas penuntutan terpisah) bersama dengan Saksi PERIADI (berkas penuntutan terpisah), Sdr. ARI GUNAWAN (DPO) dan Sdr. REZA SITOMPUL sedang berada di Simpang Kantor Kebun Kwala Sawit untuk merencanakan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional 2 Kebun Kwala Sawit, kemudian Sdr. REZA SITOMPUL selaku Mandor Panen berkata "*Kalian panen di Blok G 18 sebanyak 35 tandan saja, supaya cepat. Setelah selesai kalian pindah ke Blok G 22, panen sawit disana. Nanti ada mobil yang mau ngangkut*". Lalu Saksi JAKA RANDA SITEPU (berkas penuntutan terpisah), Saksi PERIADI (berkas penuntutan terpisah) dan Sdr. ARI GUNAWAN menjawab "*Oke bang*", setelah itu Sdr. REZA SITOMPUL pergi meninggalkan Saksi JAKA RANDA SITEPU (berkas penuntutan terpisah), Saksi PERIADI (berkas penuntutan terpisah) dan Sdr. ARI GUNAWAN (DPO). Selanjutnya Saksi JAKA RANDA SITEPU (berkas penuntutan terpisah), Saksi PERIADI (berkas penuntutan terpisah) dan Sdr. ARI GUNAWAN (DPO) menuju ke Areal Blok G 18 untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit sesuai arahan Sdr. REZA SITOMPUL. Kemudian setelah selesai memanen sebanyak 35 tandan selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Saksi JAKA RANDA SITEPU (berkas penuntutan terpisah), Saksi PERIADI (berkas penuntutan terpisah) dan Sdr. ARI GUNAWAN (DPO) melangsir buah sawit yang telah dipanen ke tempat pengumpulan hasil untuk diangkut mobil perkebunan ke pabrik. Setelah itu, Saksi JAKA RANDA SITEPU (berkas penuntutan terpisah), Saksi PERIADI (berkas penuntutan terpisah) dan Sdr. ARI GUNAWAN (DPO) menuju ke kantor untuk mengantarkan brondolan buah sawit. Selanjutnya Saksi PERIADI (berkas penuntutan terpisah) dan Sdr. ARI GUNAWAN (DPO) pulang kerumah untuk mengantarkan egrek sedangkan Saksi JAKA RANDA SITEPU (berkas penuntutan terpisah) ke rumah Saksi ARSEN GULTOM Alias UCOK (berkas penuntutan terpisah) untuk menitipkan egrek. Setelah itu Saksi JAKA RANDA SITEPU (berkas penuntutan terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa plat yang terdapat along-along di atasnya sambil membawa 1 (satu) buah tojok menuju ke Areal Blok G 22 tepatnya di Afd. I Blok G 22 TM 2011 PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kec. Langkat untuk melakukan pencurian buah sawit. Sesampainya dilokasi sekira pukul 10.30 Wib Saksi JAKA RANDA SITEPU (berkas penuntutan terpisah) belum melihat siapapun yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang. Tidak lama kemudian datang Sdr. ARI GUNAWAN (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut yang terdapat along-along di atasnya dengan membawa 1 (satu) buah egrek, serta 1 (satu) buah tojok. Lalu datang Saksi ARSEN GULTOM Alias UCOK (berkas penuntutan terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa plat yang terdapat along-along di atasnya sambil membawa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah tojok. Setelah itu datang Saksi PERIADI (berkas penuntutan terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam tanpa plat dengan membawa 1 (satu) buah tojok. Setelah berkumpul Saksi PERIADI (berkas penuntutan terpisah) berkata *"Nanti yang manen ARSEN GULTOM dan ARI GUNAWAN, nanti aku sama JAKA RANDA SITEPU yang melangsir ke pinggir jalan"*. Kemudian Saksi ARSEN GULTOM Alias UCOK (berkas penuntutan terpisah) dan Sdr. ARI GUNAWAN (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan masing-masing menggunakan egrek yang telah dibawa sebelumnya, setelah buah sawit terjatuh lalu Saksi JAKA RANDA SITEPU (berkas penuntutan terpisah) bersama dengan Saksi PERIADI (berkas penuntutan terpisah) melangsir buah sawit ke Pinggir Jalan hingga terkumpul sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) tandan buah sawit. Kemudian sekitar pukul 12.30 Wib datang Sdr. UCOK TOMBOK (DPO) ke lokasi dan mengatakan *"Tunggu truck yang mau ngangkut"*. Setelah itu Sdr. UCOK TOMBOK (DPO) pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 13.30 wib ketika itu Terdakwa I. RUDINTA TARIGAN Alias OGAN sedang berada di gudang kelapa sawit milik Sdr. HENDRA KURNIAWAN SEMBIRING (DPO) selaku tokeh Para Terdakwa, lalu Terdakwa I. dihubungi oleh Sdr. UCOK TOMBOK (DPO) yang mengatakan *"sudah bisa masuk angkat sawit"* lalu Terdakwa I, jawab *"iya bang"* kemudian Sdr. HENDRA KURNIAWAN SEMBIRING (DPO) berkata kepada Terdakwa I untuk menjumpai Sdr. UCOK TOMBOK di dekat palang kebun untuk muat sawit, mendapat perintah tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II bersiap untuk pergi menemui Sdr. UCOK TOMBOK (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Colt Diesel merek ISUZU BK 9589 EJ warna putih berangkat ke areal kebun tepatnya di palang Afd I PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit. Sesampainya di palang Sdr. UCOK TOMBOK (DPO) membuka kunci palang dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memasukkan mobil yang dikemudikan ke dalam areal kebun. Selanjutnya Sdr. UCOK TOMBOK (DPO) menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengikuti jalan kebun dan nanti

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





akan bertemu dengan orang yang kerja. Sesampainya di Afd I Blok G 22 TM 2011 PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saksi JAKA RANDA SITEPU (berkas penuntutan terpisah), Saksi ARSEN GULTOM Alias UCOK (berkas penuntutan terpisah), Saksi FERIADI dan Sdr. ARI GUNAWAN (DPO) yang mana sudah ada tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima). Selanjutnya Terdakwa I. RUDINTA TARIGAN Alias OGAN bersama-sama dengan Terdakwa II. ANDI PRAYOGA GINTING Alias YOGA, Saksi FERIADI (berkas penuntutan terpisah), Saksi JAKA RANDA SITEPU (berkas penuntutan terpisah) (berkas penuntutan terpisah), Saksi ARSEN GULTOM Alias UCOK (berkas penuntutan terpisah) (berkas penuntutan terpisah), dan Sdr. ARI GUNAWAN (DPO) memasukkan tandan buah kelapa sawit yang sudah terkumpul kedalam bak truck tersebut dengan masing-masing menggunakan tojok. Kemudian setelah selesai memuat buah kelapa sawit ke dalam bak truck tiba-tiba datang anggota security perkebunan langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa I. RUDINTA TARIGAN Alias OGAN, Terdakwa II. ANDI PRAYOGA GINTING Alias YOGA, Saksi FERIADI (berkas penuntutan terpisah), Saksi JAKA RANDA SITEPU (berkas penuntutan terpisah), dan Saksi ARSEN GULTOM Alias UCOK (berkas penuntutan terpisah), sedangkan Sdr. ARI GUNAWAN (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya anggota security perkebunan membawa Para Terdakwa, Saksi FERIADI (berkas penuntutan terpisah), Saksi JAKA RANDA SITEPU (berkas penuntutan terpisah), dan Saksi ARSEN GULTOM Alias UCOK (berkas penuntutan terpisah) beserta seluruh barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Colt Diesel merk Isuzu BK 9589 EJ warna putih, 3 (tiga) buah along-along, 2 (dua) buah egrek, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat No.Pol, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa plat No.Pol, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa plat No.Pol, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo tanpa plat No.Polisi dan 6 (enam) buah tojok besi ke Polres Langkat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perkebunan Afd. I Blok G 22 TM 2011 PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kec. Langkat masih dalam HGU yang dimiliki oleh Perkebunan PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit sesuai dengan Hak Guna Usaha Nomor 10 tanggal 11 September 2009 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2032 dan berdasarkan Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Induk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berusaha 9120500910454 tanggal 05 September 2019 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PTPN IV Regional 2 Kebun Kwala Sawit untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) tandan seberat  $\pm 5$  (lima) ton.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pihak PTPN IV Regional 2 Kebun Kwala Sawit mengalami kerugian materiel sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Syaiful Ridwan, Sp, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan laporan Karyawan/ Security Saksi yang telah berhasil mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa berhasil diamankan hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib di Afd I Blok G 22 TM 2011 PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, karena telah mengambil buah sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi baru ini Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tetapi berdasarkan informasi yang Saksi terima sudah beberapa kali;
- Bahwa upaya perdamaian ada dari pihak keluarga Para Terdakwa tetapi Saksi sebagai manager di perkebunan tersebut tidak berani;
- Bahwa pihak PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit tidak menyetujui adanya perdamaian;
- Bahwa alasannya sehingga tidak tercapainya perdamaian antara keluarga Para Terdakwa dengan PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit yakni ini dilakukan sebagai tindakan preventif supaya tidak terjadi lagi perbuatan seperti itu selain itu Saksi juga takut dianggap oleh manajemen yang lebih tinggi ada kerja sama;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa merupakan pekerja di PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit yang mana Saksi mengetahui dari data pekerja;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bekerja di PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit sebagai pemanen;
- Bahwa hasil dari pekerjaan yang diperintahkan mandor harus diserahkan kepada perusahaan;
- Bahwa tugas pokok dari Para Terdakwa hanya untuk melakukan pemanenan dan atar perinah mandor;
- Bahwa pada pagi harinya Para Terdakwa memanen di Blok G 22 kemudian di serahkan dan melapor ke KCS di tempat mandor pencatatan kemudian atas inisiatif mereka dengan mandornya ini untuk memanen lagi;
- Bahwa Para Terdakwa bisa 2 (dua) kali melakukan pemanenan jika tidak memenuhi targetnya bisa di perintahkan mandor untuk memanen di tempat yang berbeda untuk memenuhi targetnya;
- Bahwa di hari yang sama diperbolehkan untuk memanen di Blok G 22 dengan pertimbangan target yang tidak cukup;
- Bahwa Karyawan Saksi sebagai pemanen tidak boleh kembali ke tempat yang sudah dipanen;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Jusmansius Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib di Afd I Blok G 22 TM 2011 PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dan diberitahukan ada pencurian dan ada mobil masuk yang tidak selayaknya masuk;
- Bahwa yang Saksi lihat masih menojokkan buah kelapa sawit adalah Para Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut diletakkan di pingir jalan dan didalam mobil;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut sebahagian sudah dinaikkan ke mobil dan sebagian belum;
- Bahwa supir yang mengendarai mobil tersebut adalah Feriadi dan Andi Prayoga Ginting;
- Bahwa pemilik dari mobil tersebut menurut informasi dariketerangan supir mobil tersebut mobil Hendra;
- Bahwa saat mobil yang mau mengangkut buah sawit diberi tanda stiker dan surat jalannya;
- Bahwa Mobil masuk dari Afdeling I karena jalan tersebut dipakai juga untuk jalan umum;
- Bahwa Mobil bisa masuk ke afdeling II tetapi cuman mobil perusahaan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui ada lima orang yang dilakukan penangkapan, tetapi ada yang lari satu orang yang bernama Gunawan;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi lihat ditempat kejadian tersebut ada empat;
- Bahwa barang bukti yang Saksi lihat saat kejadian yakni 265 (dua ratus enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit mobil Colt Diesel merek ISUZU BK 9589 EJ warna putih; 3 (tiga) buah along-along, 2 (dua) buah eggrek, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat No.pol; 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa Plat No.Pol, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa plat No.Pol, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Absolute Revo tanpa plat No.Pol, 6 (enam) buah Tojok Besi;
- Bahwa sempat kami tanyakan dikemudian buah sawit tersebut oleh Para Terdakwa dan salah satu dari Para Terdakwa mengatakan diperintah mandor;
- Bahwa nama mandor yang memerintah adalah Reza;
- Bahwa kami tanyakan kepada Reza di depan Para Terdakwa, Reza mengatakan bahwa Para Terdakwa meminta kepada Reza untuk beli-beli uang rokok dan oleh Reza mengatakan "Terseher kalian, pande-pande kalian;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat Para Terdakwa melakukan pemanen yakni kami pertanyakan dan setelah kami telusuri dan setelah kami memanggil mandornya dan seperti hal tersebut yang dikatakan oleh mandornya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

**3.** Saksi Ronny Permatanta Sitepu, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib di Afd I Blok G 22 TM 2011 PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut yang mana Saksi mendapatkan informasi dan diberitahukan ada pencurian dan ada mobil masuk yang tidak selayaknya masuk;
- Bahwa yang Saksi lihat masih menojokkan buah kelapa sawit adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa tersebut diletakkan di pingir jalan dan didalam mobil;
  - Bahwa buah kelapa sawit tersebut sebagian sudah dinaikkan ke mobil dan sebagian belum;
  - Bahwa supir yang mengendarai mobil tersebut adalah Feriadi dan Andi Prayoga Ginting;
  - Bahwa pemilik dari mobil tersebut menurut informasi dari keterangan supir mobil tersebut mobil Hendra;
  - Bahwa saat mobil yang mau mengangkut buah sawit diberi tanda stiker dan surat jalannya;
  - Bahwa mobil masuk dari Afdeling I karena jalan tersebut dipakai juga untuk jalan umum;
  - Bahwa mobil bisa masuk tetapi cuman mobil perusahaan;
  - Bahwa yang saaya ketahui saat dilakukan penangkapan ada lima enam orang Terdakwa tetapi ada yang lari satu orang yang bernama Gunawan;
  - Bahwa sepeda motor yang Saksi lihat ditempat kejadian tersebut ada empat;
  - Bahwa barang bukti yang Saksi lihat di tempat kejadian tersebut yakni 265 (dua ratus enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit mobil Colt Diesel merek ISUZU BK 9589 EJ wama putih; 3 (tiga) buah along-along, 2 (dua) buah eggrek, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat No.pol; 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa Plat No.Pol, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa plat No.Pol, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Absolute Revo tanpa plat No.Pol, 6 (enam) buah Tojok Besi;
  - Bahwa sempat kami tanyakan dikemakan buah sawit tersebut oleh Para Terdakwa dan salah satu dari Para Terdakwa mengatakan diperintah mandor;
  - Bahwa nama mandor yang memerintah adalah Reza;
  - Bahwa kami tanyakan kepada Reza di depan Para Terdakwa dan Reza mengatakan bahwa Para Terdakwa meminta kepada Reza untuk beli-beli uang rokok dan oleh Reza mengatakan "Terserah kalian, pande-pande kalian;
  - Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan;
  - Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat Para Terdakwa melakukan pemanen yakni kami pertanyakan dan setelah kami telusuri dan setelah kami memanggil mandornya dan seperti hal tersebut yang dikatakan oleh mandornya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi Roy Krassenta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib di Afd I Blok G 22 TM 2011 PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut yang mana Saksi mendapatkan informasi dan diberitahukan ada pencurian dan ada mobil masuk yang tidak selayaknya masuk;
- Bahwa yang Saksi lihat masih menojokkan buah kelapa sawit adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit;
- Bahwa buah kelapa tersebut diletakkan di pingir jalan dan didalam mobil;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut sebahagian sudah dinaikkan ke mobil dan sebagian belum;
- Bahwa supir yang mengendarai mobil tersebut adalah Feriadi dan Andi Prayoga Ginting;
- Bahwa pemilik dari mobil tersebut menurut informasi dari keterangan supir mobil tersebut mobil Hendra;
- Bahwa saat mobil yang mau mengangkut buah sawit diberi tanda stiker dan surat jalannya;
- Bahwa mobil masuk dari Afdeling I karena jalan tersebut dipakai juga untuk jalan umum;
- Bahwa mobil bisa masuk tetapi cuman mobil perusahaan;
- Bahwa yang saaya ketahui saat dilakukan penangkapan ada lima enam orang Terdakwa tetapi ada yang lari satu orang yang bernama Gunawan;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi lihat ditempat kejadian tersebut ada empat;
- Bahwa barang bukti yang Saksi lihat di tempat kejadian tersebut yakni 265 (dua ratus enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit mobil Colt Diesel merek ISUZU BK 9589 EJ wama putih; 3 (tiga) buah along-along, 2 (dua) buah eggrek, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat No.pol; 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa Plat No.Pol, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa plat No.Pol, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Absolute Revo tanpa plat No.Pol, 6 (enam) buah Tojok Besi;
- Bahwa sempat kami tanyakan dikemankan buah sawit tersebut oleh Para Terdakwa dan salah satu dari Para Terdakwa mengatakan diperintah mandor;
- Bahwa nama mandor yang memerintah adalah Reza;
- Bahwa kami tanyakan kepada Reza di depan Para Terdakwa dan Reza mengatakan bahwa Para Terdakwa meminta kepada Reza untuk beli-beli

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang rokok dan oleh Reza mengatakan "Terseher kalian, pande-pande kalian;

- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat Para Terdakwa melakukan pemanen yakni kami pertanyakan dan setelah kami telusuri dan setelah kami memanggil mandornya dan seperti hal tersebut yang dikatakan oleh mandornya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib di Afd I Blok G 22 TM 2011 PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit;
- Bahwa yang mana saat itu pada sekitar pukul 13.30 Wib pada saat Terdakwa I sedang di gudang kelapa sawit milik Hendra Kurniawan sembiring Terdakwa I menerima telepon masuk dari Ucok Tobok yang mengatakan udah bisa masuk angkat sawit" dan Terdakwa I jawab 'Iya Bang" kemudian tokeh tempat Terdakwa I bekerja yang bernama Hendra Kurniawan Sembiring mengatakan kepada Terdakwa I " Jumpai Ketua ucok dekat palang kebun untuk muatsawitnya' dan lalu karena mendapat perintah tersebut dan Terdakwa I pun bersiap untuk menemui saudara Ucok Tobok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Andi Prayoga Ginting datang ke gudang dan ianya juga perintahkan untuk ikut bersama Terdakwa I maka kamipun dengan menunggu mobil Colt Diesel merek Isuzu BK 95 89 EJ warna putih berangkat keareal kebun tepatnya di palang Afd I Terdakwa Ucok Tobok sudah berada palang tersebut dan membuka kunci palang dan menyuruh Terdakwa I masukkan mobil yang kami bawa keareal kebun. Selanjutnya Ucok Tobok mengatakan kepada Terdakwa I untuk mengikuti jalan kebun dan nanti akan bertemu dengan orang yang kerja. Sesampainya di Afd I Blok G22 TM 2011 PTPN IV Regional li Kebun kwala Sawit kamipun bertemu dengan Terdakwa Jaka Randa sitepu, Arsen Gultom dan Terdakwa Ari gunawan dan didekat mereka sudah ada tumpukan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) dengan menggunakan tojok sawit dan pada akan saat selesai

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat maka datang Security kebun PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit dan langsung mengamankan kami;

- Bahwa tugas dari Terdakwa I adalah untuk mengangkut sawit;
- Bahwa hasil panen dari Blok G 18 di bawa ke gudang tempat penjualan

sawit;

- Bahwa pemanenan pada Blok G 22 pada hari itu tidak resmi;
- Bahwa Terdakwa I mengambil buah sawit sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa I mengangkut sawit adalah Terdakwa

Ucok Tobok;

- Bahwa mobil yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan perbuatannya tersebut adalah milik Hendra;

- Bahwa upah yang Terdakwa I dapat adalah Rp. 150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil curian tersebut Terdakwa I gunakan untuk membeli rokok;

- Bahwa tidak dibenarkan untuk dipanen pada Blok G 22 pada hari itu;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah mengambil buah sawit

milik PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib di Afd I Blok G 22 TM 2011 PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

- Bahwa Terdakwa II bukan merupakan karyawan dari PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit;

- Bahwa yang mana saat itu hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 Wlb pada saat Terdakwa II sedang di gudang kelapa sawit milik Hendra Kurniawan Sembiring Terdakwa II diperintahkan untuk ikut dengan Ogan mengangkat TBS di lading milik Terdakwa Ucok Tobok, Kemudian Terdakwa II berangkat dengan menggunakan mobil Colt Diesel merek Isuzu BK 95 89 EJ warna putih berangkat bersama dengan Terdakwa Ogan;

- Bahwa kemudian setelah kami bertemu dengan Terdakwa Ucok Tobok kami diminta untuk mengikutinya. Kemudian setelah itu setelah bertemu dengan Terdakwa Ucok Tobok membukakan palang untuk mobil kami masuk, dan setelah itu ianya mengatakan "terus aja kalian masuk, Ogan udah taua ancahnya" selanjutnya Terdakwa II sampai di areal ancah yang diarahkan oleh Ucok dan sesampainya di PHT I Terdakwa II melihat tumpukan Buah tandan kelapa sawit dan dilokasi ada 4 (empat) orang laki laki yang baru selesai melakukan pemanenan atas nama Feriadi, Arsen Gultom, Jaka Randa Sitepu, rudianta tarigan dan Gunawan (DPO) serta 4 (empat) unit sepeda motor dengan along along kemudian Ucok Tobok

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kami untuk memuat dengan menggunakan tojok, selanjutnya berpindah ke TPH II kembali memuat buah tersebut selanjutnya tiba di TPH III kami kembali memuat hanya yang sudah dipanen tersebut hingga 5 (lima) tandan datanglah BKO dan Security PT Kwala Sawit langsung mengamankan kami namun Gunawan melarikan diri. Selanjutnya kami diamankan beserta dengan barang bukti;

- Bahwa tugas dari Terdakwa II adalah untuk mengangkut sawit, yang mana hasil panen dari Blok G 18 di bawa ke gudang tempat penjualan sawit;
- Bahwa pemanenan pada Blok G 22 pada hari itu tidak resmi;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa II mengangkut sawit adalah Terdakwa Ucok Tobok;
- Bahwa mobil yang Terdakwa II gunakan untuk melakukan perbuatannya tersebut adalah milik Hendra;
- Bahwa upah yang Terdakwa II dapat adalah Rp. 150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil curian tersebut Terdakwa II gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa tidak dibenarkan untuk dipanen pada Blok G 22 pada hari itu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil buah sawit milik PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut, 1 (satu) unit mobil Colt Diesel merk Isuzu BK 9589 EJ warna putih, 3 (tiga) buah along-along, 2 (dua) buah egrek, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat No.Pol, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa plat No.Pol, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa plat No.Pol, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo tanpa plat No.Polisi dan 6 (enam) buah tojok besi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Para Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib di Afd I Blok G 22 TM 2011 PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa yang mana saat itu pada sekitar pukul 13.30 Wib pada saat Terdakwa I sedang di gudang kelapa sawit milik Hendra Kurniawan Sembiring, Terdakwa I menerima telepon masuk dari Ucok Tobok yang mengatakan "*udah bisa masuk angkat sawit*" dan Terdakwa I jawab "*iya bang*" kemudian tokeh tempat Terdakwa I bekerja yang bernama Hendra Kurniawan Sembiring mengatakan kepada Terdakwa I "*jumpai ketua ucok dekat palang kebun untuk muat sawitnya*" dan lalu karena mendapat perintah tersebut dan Terdakwa I pun bersiap untuk menemui saudara Ucok Tobok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II datang ke gudang dan Terdakwa II juga perintahkan untuk ikut bersama Terdakwa I maka Para Terdakwa dengan menunggu mobil Colt Diesel merek Isuzu BK 95 89 EJ warna putih berangkat keareal kebun tepatnya di palang Afd I, Ucok Tobok sudah berada di palang tersebut dan membuka kunci palang dan menyuruh Terdakwa I memasukkan mobil yang Para Terdakwa bawa keareal kebun, selanjutnya Ucok Tobok mengatakan kepada Terdakwa I untuk mengikuti jalan kebun dan nanti akan bertemu dengan orang yang kerja, sesampainya di Afd I Blok G22 TM 2011 PTPN IV Regional II Kebun kwala Sawit Para Terdakwa pun bertemu dengan Jaka Randa sitepu, Arsen Gultom dan Ari gunawan dan didekat mereka sudah ada tumpukan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) tandan dengan menggunakan tojok sawit dan pada saat selesai memuat maka datang Security kebun PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit dan langsung mengamankan Para Terdakwa dan rekannya;
- Bahwa tugas dari Para Terdakwa adalah untuk mengangkut sawit, yang mana sawit tersebut akan di bawa ke gudang tempat penjualan sawit dan upah yang Para Terdakwa dapat dari hasil mengangkut sawit tersebut adalah sejumlah Rp. 150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak PTPN IV Regional 2 Kebun Kwala Sawit untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) tandan seberat  $\pm 5$  (lima) ton tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pihak PTPN IV Regional 2 Kebun Kwala Sawit mengalami kerugian materiel sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana atau Kedua Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;*
3. *Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa I **Rudinta Tarigan Alias Ogan** dan Terdakwa II **Andi Prayoga Ginting Alias Yoga** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Para Terdakwa ternyata Para Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Sth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah kepada Para Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

## **Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan *“usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan”*, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya *“hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan”*;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang menghasilkan buah sawit sebagai produk tanaman perkebunannya yang dari fakta hukum dipersidangan pula, telah terbukti adanya hasil perkebunan yang dimaksud berupa: 265 (dua ratus enam puluh lima) tandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya “hasil perkebunan” dalam unsur a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Para Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib di Afd I Blok G 22 TM 2011 PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa yang mana saat itu pada sekitar pukul 13.30 Wib pada saat Terdakwa I sedang di gudang kelapa sawit milik Hendra Kurniawan sembiring, Terdakwa I menerima telepon masuk dari Ucok Tobok yang mengatakan *“udah bisa masuk angkat sawit”* dan Terdakwa I jawab *“iya bang”* kemudian tokeh tempat Terdakwa I bekerja yang bernama Hendra Kurniawan Sembiring mengatakan kepada Terdakwa I *“jumpai ketua ucok dekat palang kebun untuk muat sawitnya”* dan lalu karena mendapat perintah tersebut dan Terdakwa I pun bersiap untuk menemui saudara Ucok Tobok;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II datang ke gudang dan Terdakwa II juga perintahkan untuk ikut bersama Terdakwa I maka Para Terdakwa dengan menunggu mobil Colt Diesel merek Isuzu BK 95 89 EJ warna putih berangkat keareal kebun tepatnya di palang Afd I, Ucok Tobok sudah berada di palang tersebut dan membuka kunci palang dan menyuruh Terdakwa I memasukkan mobil yang Para Terdakwa bawa keareal kebun, selanjutnya Ucok Tobok mengatakan kepada Terdakwa I untuk mengikuti jalan kebun dan nanti akan bertemu dengan orang yang kerja, sesampainya di Afd I Blok G22 TM 2011 PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Para Terdakwa pun bertemu dengan Jaka Randa sitepu, Arsen Gultom dan Ari gunawan dan didekat mereka sudah ada tumpukan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) tandan dengan menggunakan tojok sawit dan pada saat selesai memuat maka datang Security kebun PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit dan langsung mengamankan Para Terdakwa dan rekannya;

Menimbang, bahwa tugas dari Para Terdakwa adalah untuk mengangkut sawit, yang mana sawit tersebut akan di bawa ke gudang tempat penjualan sawit dan upah yang Para Terdakwa dapat dari hasil mengangkut sawit tersebut adalah sejumlah Rp. 150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak PTPN IV Regional 2 Kebun Kwala Sawit untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) tandan seberat  $\pm 5$  (lima) ton tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pihak PTPN IV Regional 2 Kebun Kwala Sawit mengalami kerugian materiel sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*secara tidak sah memungut hasil perkebunan*" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti benar bahwasanya perbuatan Para Terdakwa dalam mengangkut hasil perkebunan secara tidak sah dimaksud adalah dilakukan Para Terdakwa bersama-sama dengan Jaka Randa sitepu, Arsen Gultom dan Ari gunawan dengan bekerjasama menurut perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*turut serta*" dalam arti kata "*secara bersama-sama*" telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan secara bersama-sama*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Colt Diesel merk Isuzu BK 9589 EJ warna putih,
- 3 (tiga) buah along-along,
- 2 (dua) buah egrek,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat No.Pol,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa plat No.Pol,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa plat No.Pol,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo tanpa plat

No.Polisi dan

- 6 (enam) buah tojok besi;

oleh karena masih dipergunakan dalam pembuktian perkara lain, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Feriadi, dkk.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

## **Keadaan Yang Memberatkan:**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Rudinta Tarigan Alias Ogan dan Terdakwa II Andi Prayoga Ginting Alias Yoga tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan secara bersama-sama*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Colt Diesel merk Isuzu BK 9589 EJ warna putih,
  - 3 (tiga) buah along-along,
  - 2 (dua) buah egrek,
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat No.Pol,
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa plat No.Pol,
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa plat No.Pol,
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo tanpa plat No.Polisi dan
  - 6 (enam) buah tojok besi;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Feriadi, dkk
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Sri Makhrani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merli Br Sidebang, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)